

## ABSTRAK

Nor Hidayanti, 2023, *Transaksi Jual Beli Barang Melalui Situs Online Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 05/DSN-MUI/IV 2000 (Studi Kasus Di Dusun Sawahan-Pademawu Timur)*. Skripsi, program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd.Wahed, M.H.I.

**Kata Kunci:** Jual Beli *Online*, Jual Beli Salam, Fatwa DSN-MUI

Transaksi jual beli *online* dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media. Banyaknya masyarakat Dusun Sawahan Pademawu Timur dalam melakukan transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* dalam hal tersebut seringkali terjadi ketidaksesuaian pada barang yang dipesan oleh pembeli. Peneliti tertarik ingin lebih mengetahui bagaimana transaksi jual beli barang melalui situs *online* pada aplikasi *shopee*.

Adapun yang menjadi fokus penelitian pertama, Bagaimana bentuk pelaksanaan yang terjadi dalam transaksi jual beli barang melalui situs *online* di Dusun Sawahan Pademawu Timur pada aplikasi *Shopee*. Kedua, apakah terdapat pelanggaran dalam transaksi jual beli barang melalui situs *online* di Dusun Sawahan Pademawu Timur pada aplikasi *Shopee*, dan ketiga, bagaimana Studi Fatwa DSN-MUI NO/05/IV/2000 terhadap jual beli barang melalui situs *online* pada aplikasi *Shopee*.

Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan metode sosiolegal. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli barang melalui situs *online* pada aplikasi *shopee* dalam pelaksanaannya mudah dilaksanakan dengan menggunakan sosial media dan mendaftarnya pada aplikasi yang tersedia dan melakukan pembayaran diawal secara tunai melalui metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi *shopee*. Transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* banyak pelanggaran yang terjadi diantaranya ciri-ciri/spesifikasi barang yang tidak lengkap, barang yang tidak sesuai, pengiriman yang tidak tepat waktu dan penjual menolak penukaran barang sejenis yang dilakukan oleh pembeli. Dari sudut pandang MUI ada beberapa ketentuan yang tidak dipenuhi oleh penjual, diantaranya; seperti pada ketentuan barang dan penyerahan barang sehingga praktik ini tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli salam.